

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**NAMA BANDAR UDARA DI KABUPATEN TOLITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bandar Udara yang ada di Kabupaten Tolitoli merupakan prasarana yang member kemudahan bagi masyarakat sebagai alat transportasi udara dari dan untuk tujuan tertentu sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Kabupaten Tolitoli;
  - b. bahwa hingga saat ini Bandara di Kabupaten Tolitoli belum diberi Identitas / Nama;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Adat Tanggal 31 Juli 2009 telah disepakati nama Bandara di Kabupaten Tolitoli diambil dari Raja yang pernah memegang pemerintahan di Kabupaten Tolitoli;
  - d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nmor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nmor 3481);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nmor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nmor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nmor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udara ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nmor 4146);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli ( Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Seri D );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**Dan**

**BUPATI TOLITOLI,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG NAMA BANDAR UDARA DIKABUPATEN TOLITOLI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah;**
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;**
- 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 5. Bandar Udara adalah tempat berlangsungnya aktifitas lalu lintas udara dari dan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan fasilitas pesawat terbang.**

## **BAB II**

### **NAMA BANDAR UDARA DI KABUPATEN TOLITOLI**

#### **Pasal 2**

**SULTAN BANTILAN** sebagai nama Bandar Udara yang terletak di Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.

**Pasal 3**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.**

**Ditetapkan di Tolitoli  
Pada tanggal 2 September 2009**

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. MA'RUF BANTILAN**

**Diundangkan di Tolitoli  
Pada tanggal 5 November 2009  
SEKRETARIS DAERAH**

**TTD**

**ISKANDAR A. NASIR, SH.MM**

**PEMBINA Tkt.I (IV/b)**

**NIP. 19601106 199006 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 9 TAHUN 2009  
TENTANG  
NAMA BANDAR UDARA DI KABUPATEN TOLITOLI

1. UMUM

Bandar Udara yang ada di Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu prasarana yang dapat member kemudahan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Tolitoli untuk bepergian ke Daerah tujuan dengan aman cepat dan murah.

Bandar Udara di Kabupaten Tolitoli sampai saat ini belum memiliki identitas / nama dan selama ini masyarakat Kabupaten Tolitoli hanya mengenal lapangan terbang Lalos.

Untuk itu sudah saatnya Bandar Udara di Kabupaten Tolitoli memiliki identitas / nama untuk lebih mudah dikenal dan menjadi kebanggaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 54**